

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH ANGGOTA TNI
di DENPOM IV/ 4 SURAKARTA**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

ROSIKIN
C 100 030 245

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan masyarakatnya yang berbhineka, dan juga memiliki unsur-unsur kekuatan dan sekaligus kelemahan. Kekuatanya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri negara ini.¹

Bangsa Indonesia memandang kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan, meskipun terdiri dari berbagai pulau dengan beragam keunikan budaya yang hidup dalam suku-suku bangsa yang ada. Adanya keragaman adalah merupakan kebanggaan sebagai sebuah bangsa, namun di samping kebanggaan tersebut terdapat kerawanan keamanan yang datangnya dari dalam negeri. Adanya keragaman yang ada sering tidak diikuti dengan toleransi tinggi, sehingga sering terjadi benturan kepentingan yang dapat berupa pemberontakan dari kekuatan-kekuatan dalam tubuh masyarakat Indonesia sendiri. Perselisihan inilah yang menjadi akar dari perpecahan bangsa.

¹ Kaelan dan Zubaidi, Achmad, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Paradigma, Hal. 123.

Adanya ancaman baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, maka dibutuhkan suatu sistem pertahanan keamanan yang mampu menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendukung terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta dalam usaha melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Di dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”. Dalam pasal tersebut tersurat dengan jelas bahwa pertahanan dan keamanan negara adalah merupakan tanggung jawab seluruh warga negara dan tidak hanya sepenuhnya menjadi tanggung jawab aparat negara dalam hal ini adalah sebagai tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Indonesia menganut Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (sishankamrata), yaitu sistem pertahanan keamanan yang melibatkan partisipasi rakyat serta mengintegrasikan segenap potensi dan kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer. Penyelenggaraan sishankamrata didasarkan kepada kesadaran, tanggung jawab akan hak dan kewajiban setiap

warga negara berdasarkan keyakinan akan kekuatan sendiri dan sikap pantang menyerah.²

Komponen-komponen sishankamrata terdiri atas:

1. TNI beserta cadangan TNI sebagai komponen utama.
2. Rakyat terlatih sebagai komponen dasar yang mampu melaksanakan ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pertahanan dan perlawanan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara.
3. Perlindungan masyarakat sebagai komponen khusus yang melaksanakan fungsi menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam, atau bencana lainnya, maupun memperkecil akibat malapetaka yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda.
4. Sumber daya alam, sumber daya buatan, dan prasarana nasional sebagai komponen pendukung yang didayagunakan bagi peningkatan daya dan hasil guna, serta kelancaran dan kelangsungan upaya keamanan dan pertahanan negara.³

Berdasarkan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat semesta, Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan keamanan negara, oleh karena itu dibutuhkan dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah dalam hal peran serta aktif dari masyarakat dan penyediaan sarana prasarana sebagai pendukung dalam upaya pelaksanaan pertahanan keamanan dari segala bentuk ancaman yang datang dari dalam

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 : Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.

³ *Ibid*

maupun luar negeri yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Salah satu bentuk sarana perlengkapan Tentara Nasional Indonesia adalah perlengkapan seperti senjata api, amunisi dan bahan peledak, dan ijin penggunaannya melekat dengan surat dinas yang sesuai dimiliki oleh anggota TNI yang bersangkutan.

Penggunaan senjata api, amunisi dan bahan peledak bahkan ijin kepemilikannya adalah tidak sembarangan, mengingat sifat berbahayanya alat tersebut dan tidak seluruh anggota Tentara Nasional Indonesia dapat mendapatkan ijin untuk mempergunakannya. Meskipun demikian ada beberapa perkara dimana mensyaratkan penyalahgunaan senjata api dari fungsinya yang semula yaitu sebagai sarana prasarana pertahanan keamanan negara dan justru berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan tindak pidana, seperti halnya untuk menodong, untuk melukai orang lain atau hanya sebagai alat untuk menimbulkan rasa segan atau takut masyarakat umum.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mengenai permasalahan yang ada dengan judul **" Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota TNI di DENPOM IV / 4 Surakarta "**.

B. Pembatasan Masalah.

Agar penulisan skripsi ini mengarah pada pembatasan masalah yang diharapkan dan terfokus pada pokok-pokok permasalahan yang ditentukan, dan tidak terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkupnya sangat luas maka perlu adanya pembatasan masalah. Penelitian ini akan dibatasi pada

proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh anggota TNI di DENPOM IV/4 Surakarta.

C. Perumusan Masalah.

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam setiap penelitian karena dibuat untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis, sehingga penelitian akan lebih terarah pada sasaran yang akan dicapai. Perumusan masalah dibuat untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditemukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota TNI di DENPOM IV/4 Surakarta?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota TNI di DENPOM IV/4 Surakarta?

D. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini adalah kegiatan ilmiah yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh penulis yang tidak terlepas dari perumusan masalah yang telah ditentukan. Tujuan penelitian ini sendiri merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi

(tujuan obyektif) dan juga untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subyektif). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh anggota TNI di DENPOM IV/4 Surakarta.
- b. Untuk mengetahui hambatan apa yang dihadapi oleh Penyidik DENPOM IV/4 Surakarta berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh anggota TNI.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memberikan sumbangan dan kemajuan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana militer pada khususnya.
- b. Untuk menambah wawasan dalam memperluas pemahaman akan arti pertimbangan Ilmu Pengetahuan dalam teori dan praktek.
- c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian hukum ini, adalah :

A. Manfaat Teoritis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan disiplin ilmu

hukum acara pidana pada umumnya dan Hukum Acara Pidana Militer pada khususnya.

- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang penelaahan ilmiah serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.

B. Manfaat Praktis

- a. Dapat memperluas pandangan dan wawasan berpikir bagi segenap civitas akademisi Universitas Muhammadiyah Surakarta, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menelaah penulisan hukum ini.
- b. Untuk menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut.
- c. Untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang sedang diteliti oleh penulis.

F. Metode Penelitian.

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dan menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian di maksudkan untuk memberikan gambaran yang selengkap-lengkapya tentang penyidikan tindak pidana

penyalahgunaan senjata api oleh anggota TNI baik secara yuridis/normatif, maupun praktiknya di DENPOM IV/4 Surakarta.⁴

2. Pendekatan Penelitian.

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti baik dalam perspektif peraturan perundang-undangan maupun dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di dalam masyarakat.⁵

Dalam penelitian ini penulis mempelajari aturan-aturan normatif, berkas perkara, dan hasil wawancara dengan penyidik DENPOM IV/4 Surakarta, kemudian mengolah dan menganalisisnya dalam pembahasan.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di DENPOM IV/4 Surakarta. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

4. Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer penelitian ini adalah Penyidik DENPOM IV/4 Surakarta yang menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh anggota TNI di DENPOM IV/4 Surakarta.

⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, Hal. 32

⁵ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, Hal. 61

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dipergunakan sebagai bahan penunjang terhadap data primer yaitu berkas perkara pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer, Hasil Penelitian, Literatur-literatur yang mendukung data primer.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak – pihak yang bersangkutan yang menangani proses penyidikan dan pemeriksaan perkara pidana militer.

b. Studi kepustakaan

Merupakan suatu tehnik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, dan mengutip dari literature, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Metode Analisa Data

Analisa data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian dalam bentuk laporan data yang diadakan suatu penganalisaan. Dalam penelitian kualitatif, validitas data tidak bergantung pada banyak sedikit contoh seperti pada penelitian kuantitatif. Teknik analisa data kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Adapun model analisa data yang

digunakan adalah model analisa data kualitatif dengan cara penjabaran data yang berupa berkas perkara pidana dan hasil wawancara dengan penyidik yang menangani perkara tersebut, data yang diperoleh tadi disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi data atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan diambil kesimpulan yang dilakukan dengan proses pengumpulan data.

G. Sistematika Penulisan.

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan yang baru dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan terdiri dari 4 (empat) bab yaitu: pendahuluan, tinjauan pustaka, Hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup, ditambah dengan lampiran-lampiran dan daftar pustaka, apabila disusun dengan sistematis adalah sebagai berikut:

Pendahuluan : di dalamnya menjelaskan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Tinjauan pustaka : di dalamnya menjelaskan tentang tinjauan umum tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang hukum pidana militer, tinjauan umum tentang tindak pidana di kalangan militer dan tinjauan umum tentang senjata api

Hasil penelitian dan pembahasan : di dalamnya menjelaskan tentang proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh anggota TNI

di DENPOM IV/4 Surakarta, hasil analisis kasus tentang proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh anggota TNI di DENPOM IV/4 Surakarta dan hambatan-hambatan yang di hadapi DENPOM IV/4 Surakarta dalam penyidikan tindak pidana senjata api oleh anggota TNI.

Penutup : di dalamnya akan di jelaskan mengenai kesimpulan yang didapat dari keseluruhan proses penelitian, dengan disertai saran yang diajukan terhadap permasalahan yang diteliti.